



P U T U S A N

Nomor : 0020/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**

M E L A W A N

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat



permohonannya tanggal 17 Januari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0020/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 17 Januari 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/27/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK I, umur 4 bulan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga yang dirasakan rukun dan harmonis selama 1 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain dikarenakan Termohon sulit diatur dan mudah marah, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu minta



diceraikan;

5. Bahwa, pada bulan Oktober 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dikarenakan hal yang sama, akhirnya Termohon pulang untuk kedua kalinya ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Manganyau Timur hingga saat ini sudah berjalan selama 3 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dilakukan upaya mediasi melalui Hakim Mediator Drs. SIRJONI. namun tetap tidak berhasil didamaikan, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa Termohon, atas dalil Pemohon tersebut telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan Termohon tanggal 14 April 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/27/IV/2010 pada tanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon dan dalam pernikahan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I umur 4 bulan;
3. Bahwa, benar selama membina rumah tangga yang dirasakan rukun harmonis selama 1 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dikarenakan Termohon marah atas tingkah laku Pemohon yang bertemu dengan pacar Pemohon tanpa seizin Termohon dan pada saat Termohon menegur, Pemohon menjawab itu bukan urusan Termohon dan selama membina rumah tangga Pemohon selalu menyakiti hati Termohon karena Pemohon setiap hari menelpon cewek-cewek dengan kata-kata mesra dan tanpa menghargai Termohon sama sekali;



4. Bahwa selama membina rumah tangga Termohon tidak pernah membantah perkataan Pemohon dan benar Termohon pernah pulang ke rumah orang tua Termohon atas izin orang tua Pemohon dikarenakan Pemohon tidak pernah mau diajak pulang ke rumah orang tua Termohon dan tepatnya pada bulan Juni 2010 terjadi puncak perselisihan dikarenakan Pemohon tidak mau terbuka layaknya suami isteri dengan Termohon lalu Pemohon mengusir Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon, oleh karena itu sejak bulan Juni hingga Oktober Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Oktober, Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon tepatnya pada hari kelahiran putri Pemohon dan menginap di rumah orang tua Termohon selama 2 malam, setelah itu Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon dan sebelum Pemohon kembali Pemohon berjanji akan menjemput Termohon beserta putri Pemohon untuk segera diajak kembali ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud rukun kembali;
6. Bahwa pada waktu telah dijanjikan oleh Pemohon tersebut, Pemohon mengingkari janjinya malah menuntut untuk bercerai dengan Termohon dan pada saat itu Pemohon mengatakan Pemohon tidak pernah



cinta pada Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga Termohon pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau mendengarnya;

Berdasarkan uraian diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dijalani jika pemohon akan berubah dan sedikit dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

1. Seperti yang saya katakan ketika saya mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama;
2. Selama saya menikah, saya tidak pernah merasa harmonis di dalam rumah tangga karena sifat dan kelakuannya tidak pernah menunjukkan kasih sayang dan sering marah-marah;
3. Didalam rumah tangga Termohon sering marah-marah tanpa ada alasan yang nyata;
4. Disamping alasan-alasan diatas saya bukan sekali atau dua kali minta cerai sebagai seorang suami merasa tersinggung, jadi saya sudah terlanjur mengucapkan kata-kata cerai lebih dari tiga kali;
5. Jadi intinya adalah sudah tidak ada kecocokan didalam rumah tangga dan sudah jatuh tolak saya



kepada isteri saya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menanggapi replik Pemohon tersebut telah mengajukan duplik pada pokoknya menyatakan bahwa kalau Pemohon bersikeras tetap ingin bercerai Termohon akan terima, namun Termohon menuntut terhadap Pemohon berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- perbulan x 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,- ;
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;
3. Kiswah berupa seperangkat alat sholat;
4. Nafkah anak sampai dewasa seberat Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon memberikan jawaban bahwa Pemohon bekerja sebagai penyadap karet milik orang lain hasilnya bagi dua antara penyadap dengan punya karet yaitu Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) : 2 = Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh sebab itu Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon tersebut sebagai berikut ;

1. Nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 1 gram;
3. Kiswah sanggup berupa seperangkat alat sholat;



4. Nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp.400.000,-
(Empat ratus ribu) perbulan

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sementara Pemohon menyatakan tetap pada berpendirian pada kesanggupannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Photocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 13/SKD/AM/2011 tanggal 16 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manganyau (bukti P.1);
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/27/IV/2011 tanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi keluarganya bernama ;

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, hubungan dengan Pemohon adalah teman dekat,



dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak sekarang ikut Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 bulan setelah itu pisah rumah sampai sekarang tidak rukun lagi;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui jelas penyebabnya;
- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya jangan bercerai kasihan dengan anak masih kecil, tapi Pemohon bersikeras tetap menceraikan Termohon;
- Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dalam keadaan hamil;
- Antara Pemohon dan Termohon nampaknya sudah sulit untuk



dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA hubungan dengan Pemohon adalah kakak ipar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemohon dan termohon benar sebagai suami isteri dan hadir pernikahan mereka;
- Pemohon dan Termohon hidup serumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 2 bulan sudah punya anak 1 orang;
- Sering mendengar Pemohon dan Termohon rebut bertengkar, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Pihak keluarga tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, karena sering rebut terus menerus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah menghadirkan seorang saksi keluarganya bernama: SAKSI



KELUARGA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, hubungan dengan Termohon adalah anak kandung, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan keduanya sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sekarang keduanya tidak harmonis lagi sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya karena mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak Termohon pulang ke rumah saya sekitar 3 bulan lamanya dan saya tanya kenapa pulang kata Termohon karena terjadi ribut dengan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan Termohon tidak lagi mengajukan saksi lainnya;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberi nasehat dan saran supaya kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak



berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. SIRJONI guna untuk mencari upaya damai sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/27/IV/2011 tanggal 15 April 2010 dengan demikian Pemohon dengan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dengan alasan bahwa selama membina rumah tangga yang dirasakan rukun dan harmonis selama 1 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sulit diatur dan mudah marah, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan dan pada bulan Oktober 2010 terjadi puncak perselisihan, akhirnya Termohon untuk kedua kalinya pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini sudah berjalan 3 bulan lamanya telah berpisah rumah dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil Pemohon tentang adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah penyebabnya menurut Termohon penyebab perselisihan tersebut dikarenakan tingkah laku Pemohon yang sering bertemu dengan pacarnya dan setiap hari menelpon cewek-ceweknya dengan kata-kata



mesra tanpa menghargai Termohon sama sekali dan pada bulan Juni 2010 terjadi puncak perselisihan lalu Pemohon mengusir Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon berjanji akan menjemput Termohon beserta anak dengan maksud rukun kembali, namun Pemohon mengingkari janjinya malah menuntut bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut diakui oleh Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, pengakuan mana merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan (perselisihan), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon bernama: SAKSI I (teman dekat) dan SAKSI II (adik ipar) serta seorang saksi yang diajukan Termohon bernama: SAKSI KELUARGA (Ibu kandung Termohon) yang menerangkan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka telah terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran sehingga terjadi pisah rumah sejak 3 bulan terakhir ini secara terus menerus dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunnya kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon yang bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana dikehendaki al- Qur'an Surah ar- Rum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (Broken marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat



yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

دراً للمفاسد مقدم على جلب
للمصلح.

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

DALAM REKONVENSI:



Menimbang, bahwa maksud daripada gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Termohon menyatakan kalau Pemohon bersikeras ingin tetap menceraikan Termohon maka Termohon akan menuntut terhadap Pemohon berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan X 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
2. mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;
3. Kiswah berupa seperangkat alat sholat;
4. Nafkah anak sampai dewasa seberat Rp.1.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan bahwa Pemohon bekerja sebagai penyadap karet milik orang lain hasilnya bagi dua antara penyadap dengan punya karet yaitu Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) : 2 = Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh sebab itu Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon tersebut sebagai berikut ;

1. Nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 1 gram;
3. Kiswah sanggup berupa seperangkat alat sholat;
4. Nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp.400.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka gugatan balik dari Termohon tersebut yang menyangkut hak-haknya sebagai akibat dari perceraian dapat dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonsensi/balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonsensi dan dalam pemeriksaan ternyata tidak terbukti Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonsensi selaku suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi selaku isteri akan diceraikan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nafkah



iddah selama 3 bulan yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi dipandang terlalu besar, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) terlalu kecil, sehingga untuk mendekati rasa kepatutan dan keadilan sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak suami, sesuai ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi diwajibkan memberikan mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram adalah dipandang terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonpensi, maka sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai petani penyadap karet yang berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) maka sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai kesanggupannya tersebut yaitu berupa emas 24 karat



seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang kiswah berupa seperangkat alat sholat ternyata disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonpensi berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian Tergugat Rekonpensi sebagai ayah / orang tua dari anak bernama ANAK I, umur 4 bulan sekarang ikut bersama Penggugat Rekonpensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau selama anak tersebut secara hukum berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku ibunya ;

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya nafkah anak yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan dipandang terlalu besar, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan terlalu kecil, sehingga untuk mendekati rasa kepatutan dan keadilan sesuai



kebutuhan si anak dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum membayar biaya hadhanah/pemeliharaan anak tersebut minimal sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau selama keempat anak tersebut secara hukum berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dikabulkan dan selebihnya harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu;
 - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 gram;
 - 2.3. Kiswah berupa seperangkat alat sholat;-
 - 2.4. Nafkah anak bernama: ANAK I, umur 4 bulan setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 333.000,- (Tiga ratus tiga



puluh tiga ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis, M. SAHRI, SH. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu SYAFRI SU'UD, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Drs. HUSNIADI

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

M.

SAHRI,

S.H

Drs. SIRJONI

Panitera Pengganti

SYAFRI SU'UD, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 X	=	
	Rp.	92.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 X	=	
	Rp.	150.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	= <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp.	333.000,-

(Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)